

PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KECAMATAN SAMBAS

Kartika Sari¹,* U. Sulia Sukmawati², Abdurachman³

¹Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: ksario835@gmail.com

² Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail:
urai_suliasukmawati@gmail.com

³ Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail:
abdurachman@gmail.com

ABSTRACT

One source of government revenue is revenue from the tax sector. Motor Vehicle Tax (PKB) is one of the regional taxes that contributes significantly to financing provincial development. This study aims to determine the effect of taxpayer knowledge, taxpayer awareness and tax sanctions on taxpayer compliance in paying motor vehicle tax at the Sambas Regency SAMSAT office. The number of samples in this study was 40 samples. The sample determination was carried out using the accidental sampling method, which is a technique for determining samples by chance. Data collection was carried out using the questionnaire method. The data analysis technique used was multiple linear regression analysis.

The results of this study indicate that the variable of taxpayer awareness has a significant effect on taxpayer compliance, while the variables of taxpayer knowledge and tax sanctions do not have a significant effect on taxpayer compliance. The results of multiple regression show $Y = 13,446 + 0.463$. The magnitude of the influence of taxpayer knowledge, taxpayer awareness and tax sanctions on taxpayer compliance of two-wheeled motor vehicles is seen from the R-square of 0.194, meaning that variables X_1 , X_2 and X_3 influence Y by 19.4% and the remaining 80.6% is influenced by other variables not examined in this study. While for the simultaneous test based on the results in the ANOVA table shows that the significant value is 0.049 so that <0.05 . So based on the hypothesis that H_4 is accepted. Thus, variables X_1 , X_2 and X_3 influence variable Y so that the result is taxpayer knowledge, taxpayer awareness and tax sanctions influence taxpayer compliance of two-wheeled motor vehicles in Sambas Regency.

Keywords : Knowledge, Sanctions, Taxpayer Awareness

ABSTRAK

Salah satu sumber penerimaan Pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak Daerah yang berkontribusi cukup besar dalam membiayai pembangunan Daerah Provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kabupaten Sambas. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 40 sampel. Penentuan sampel dilakukan dengan metode penentuan accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel secara kebetulan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode kuesioner.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan untuk variabel pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil regresi berganda menunjukkan $Y=13.446+0,463$

Besarnya pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di lihat dari R-square sebesar 0,194 artinya variabel X₁,X₂ dan X₃ berpengaruh terhadap Y sebesar 19,4% dan sisanya 80,6% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan untuk uji simultan berdasarkan hasil pada tabel ANOVA menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,049 sehingga < 0,05. Sehingga berdasarkan hipotesis bahwa H₄ diterima. Dengan demikian variabel X₁,X₂ dan X₃ berpengaruh terhadap variabel Y sehingga hasilnya adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sambas.

Kata Kunci : Pengetahuan, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang ikut berkontribusi dalam pembangunan serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam melaksanakan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi ini pemerintah mengandalkan dana dari dua sumber pokok yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri (Ariska, 2015). Pemerintah lebih menekankan pada sumber dana dalam negeri hal ini di yakini untuk mengurangi pinjaman luar negeri yaitu salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang di gunakan untuk pembiayaan fasilitas umum dan pembangunan infrastruktur. Peran sektor perpajakan bagi pendapatan negara saat ini cukup besar (Sari, dkk., 2021)

Pajak memiliki pengaruh yang signifikan pada perekonomian yaitu dapat mempengaruhi keputusan investasi dan konsumsi, jika pajak terlalu tinggi maka akan mengurangi pendapatan yang dapat di gunakan untuk investasi dan konsumsi. Jika tidak ada pajak dalam perekonomian maka akan sangat berdampak pada terbatasnya infrastruktur dan layanan publik yang memadai.

Penerimaan perpajakan di Indonesia merupakan penyumbang terbesar dalam bidang perekonomian sehingga pemerintah menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama. Pajak sangat berperan penting dalam membiayai pengeluaran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah.

Salah satu indikasi keberhasilan pemungutan pajak pada suatu negara adalah adanya kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajak terutang yang menjadi kewajibannya tepat pada waktunya. Akan tetapi kondisi ideal ini tidak selalu terjadi, mengingat wajib pajak sangat sering berupaya untuk menghindari beban pajak yang dikenakan kepadanya. Masih menjadi anggapan dalam masyarakat bahwa pajak merupakan beban sehingga selalu di cari upaya untuk menghindari pajak (Marihot, 2004)

Pajak yang di kelola oleh pemerintahan pusat merupakan sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan pajak yang di kelola oleh pemerintahan daerah merupakan sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak merupakan salah satu penerimaan daerah yang memiliki

peranan penting dalam menunjang penyelenggaraan daerah adalah sebagai berikut ini : 1) Salah satu pendapatan daerah, 2) Sangat membantu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, 3) Berguna untuk Pembangunan pemeliharaan jalan serta meningkatkan sarana transportasi. Sumber pendapatan daerah bersumber dari sejumlah sektor, baik itu dari sektor eksternal maupun dari sektor internal. Salah satu sumber penerimaan daerah dari sektor internal adalah pajak, sedangkan yang berasal dari sektor eksternal adalah seperti pinjaman luar negeri. Dalam upaya mengurangi ketergantungan dari sumber penerimaan eksternal, pemerintah harus terus berusaha dalam memaksimalkan penerimaan dari sektor internal (Widyaningsih, 2011).

Salah satu jenis pendapatan pajak daerah di peroleh melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang di terima oleh pemerintahan daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Salah satu penyumbang terbesar untuk pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat adalah Pajak Kendaraan Bermotor, berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kalimantan Barat jumlah kendaraan aktif di Kalimantan Barat 2015–2019 berjumlah 1.654.923 unit. Dengan jumlah tersebut potensi pajak dari pajak kendaraan bermotor berjumlah Rp 1.482.469.665.762 atau sebesar Rp 1,48 Triliun pada 2019 lalu. Namun Bapenda Kalimantan Barat hanya bisa menarik pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 520.714.474.001 atau sebesar Rp 520 Miliar. Dengan jumlah tersebut penarikan PKB yang teralisasi hanya 37,90% dari jumlah pajak kendaraan bermotor mencapai Rp 920 Miliar secara rinci (Mahmudah, 2020).

Bahwa di lihat dari data tersebut yang di ungkapkan langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kalimantan Barat yaitu Mahmudah kepada Tribun Pontianak dapat di simpulkan bahwa kendaraan roda dua yang menunggak pajak sebanyak 686.069 unit sedangkan untuk kendaraan roda empat berjumlah 53.674 unit di Kalimantan Barat.

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sambas
Pada Tahun 2020 – 2021 (dalam unit motor)

Tahun	Roda 2	Roda 4	Jumlah Kendaraan Bermotor
2020	8.952	531	9.483
2021	13.340	751	14.091

Sumber Data : BPS Kabupaten Sambas (2022)

Dapat kita lihat pada tabel diatas pada era modern ini untuk di Kabupaten Sambas semakin banyak jumlah, jenis dan merek kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sambas yang bermunculan dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor roda dua berjumlah 8.952 unit kendaraan bermotor roda dua kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 yaitu berjumlah 13.340. peningkatan ini disebabkan oleh penambahan penduduk dan kebutuhan akan kendaraan bermotor yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Seiring berjalannya waktu kendaraan bermotor roda dua lebih di minati masyarakat sebagai sarana transportasi dibanding roda empat. Hal ini di karenakan kendaraan bermotor roda dua lebih efektif, efisien dan terjangkau. Kondisi ini merupakan potensi yang baik dalam peningkatan Pajak Kendaraan

Bermotor guna pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pemerintahan daerah Kabupaten Sambas.

Tabel 1.2
Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua
Kabupaten Sambas Pada Tahun 2019 – 2021 (dalam unit)

Tahun	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua
2019	866
2020	66
2021	99

Sumber Data : Data dari Polres Kabupaten Sambas (2022)

Dapat di lihat pada tabel tercatat pada tahun 2019 kendaraan bermotor roda dua yang melakukan pelanggaran lalu lintas pajak karena tidak membayar pajak dengan alasan tertentu berjumlah 866 unit sedang pada tahun 2020 turun menjadi 66 unit kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran. Lalu untuk tahun berikutnya yaitu pada tahun 2021 meningkat lagi sebanyak 99 unit kendaraan bermotor .

Terlihat dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa belum sepenuhnya masyarakat patuh akan pajak kendaraan bermotornya sehingga banyaknya kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran pajak dan ini membuktikan bahwa masih banyaknya wajib pajak di Kabupaten Sambas yang menunggak ataupun tidak membayar pajak tepat waktu sehingga di kenai denda sehingga di anggap melakukan pelanggaran lalu lintas. Ini menunjukkan bahwa belum sepenuhnya masyarakat Kabupaten Sambas memiliki kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Menurut Aristanti Widyaningsih (2012) dalam bukunya yang berjudul Hukum Pajak dan Perpajakan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman pajak, kualitas pelayanan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak dan tingkat kesadaran wajib pajak.

Pemerintah daerah sangat mengharapkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor yang berkontribusi terhadap pendapatan pajak daerah sehingga terwujudlah tujuan pemerintah untuk meningkatkan APBD. Kepatuhan wajib pajak adalah di mana wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah, dkk., 2017)

Pemerintah daerah sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan penerimaan pajak kendaraan bermotor antara lain memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak atau terlambat membayar pajak kendaraan bermotornya, Pemerintah juga sudah memberikan kemudahan untuk wajib pajak dalam membayar pajak dengan sistem *self assessment system* yaitu memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk membayar, menghitung, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang (Mardiasmo, 2011)

Dapat kita lihat pada tabel 1.2 bahwa kepatuhan wajib pajak masih belum maksimal di terapkan oleh wajib pajak. Sanksi maupun kemudahan dalam pembayaran nyatanya tidak membuat wajib pajak patuh dan tertib akan aturan perpajakan. Hal inilah yang menjadi suatu permasalahan dimana aturan pemerintah sudah di perketat dengan sanksi

sanksi yang di berikan kepada pelanggar aturan pajak serta kemudahan juga sudah di berikan oleh pemerintah bagi wajib pajak dalam membayar pajak namun kenyataannya masih banyak pelanggaran pajak yang kita temui.

Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Oleh karenanya tujuan di turunkannya syari'at Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut tugas pemerintah haruslah dapat menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik untuk rakyatnya. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan *Publik Utilities* pelayanan publik untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial (Huda, dkk., 2012)

Untuk mewujudkan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah agar menciptakan kesejahteraan, pemerintah memiliki kebijakan fiskal yang di gunakan untuk mengatur pemerintahannya. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan serta salah satu tujuan yang terkandung dalam aturan Islam yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi, ekonomi Islam akan di kelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang

Pemerintah Islam pada waktu itu menggunakan biaya-biaya untuk melakukan pembangunan sebagai salah satu tanggung jawab terhadap umat Islam agar dapat terus merasa sejahtera. Adapun sumber pendapatan negara pada zaman Rasulullah di antaranya di peroleh melalui pajak atau yang di sebut dengan *dharibah*. Konsep perpajakan sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah, pada masa pemerintahannya Rasulullah menerapkan *jizyah* yaitu pajak yang di bebaskan kepada orang-orang non muslim, sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya. Serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari negara Islam.¹

Seperti yang di jelaskan di dalam Q.S At – Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩

Terjemahannya:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.

Selain itu Rasulullah juga menerapkan sistem *kharaj* yaitu pajak tanah yang di pungut dari kaum non muslim ketika wilayah Khabair di taklukkan, tanah hasil taklukkan di ambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik lamanya di beri hak untuk mengelola tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia memberikan setengah dari hasil produksinya kepada negara. Dalam perkembangannya *kharaj* menjadi sumber pemasukan bagi negara

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Metode pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang di gunakan untuk menjawab permasalahan melalu teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel tertentu, sehingga menghasilkan simpulan-simpulan yang dapat di generalisasikan, lepas dari konteks waktu dan situasi serta jenis data yang di kumpulkan terutama data kuantitatif (Sugiyono, 2018)

Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *accidental sampling*. *Accidental sampling* merupakan teknik penentuan sampel secara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat di gunakan sebagai sampel, bila di pandang orang yang kebetulan di temui itu cocok sebagai sumber data.

Di dalam penelitian ini terdapat 4 variabel yaitu 3 variabel independen dan 1 variabel dependen maka peneliti menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan teori Roscoe. Dengan begitu sampel yang di ambil adalah sebanyak $10 \times 4 = 40$ sehingga berdasarkan teori dari Roscoe tersebut peneliti menentukan akan mengambil sampel sebanyak 40 sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas di gunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat di katakana valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur oleh kuesioner tersebut. Uji signifikansi di lakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif, maka butir pertanyaan atau indikator tersebut di nyatakan valid. Pengujian validitas pada penelitian ini di gunakan dengan bantuan computer menggunakan program SPSS For Windows Versi 25.0.

Hasil dari pengujian tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir	Nilai Corrected Item Total Correlatin/ Rhitung	rtabel	kriteria
X1.1	1	0,685	0,304	Valid
X1.2	2	0,776	0,304	Valid
X1.3	3	0,752	0,304	Valid
X1.4	4	0,455	0,304	Valid
X1.5	5	0,740	0,304	Valid
X2.1	1	0,636	0,304	Valid
X2.2	2	0,668	0,304	Valid
X2.3	3	0,644	0,304	Valid
X2.4	4	0,446	0,304	Valid
X2.5	5	0,865	0,304	Valid
X3.1	1	0,857	0,304	Valid
X3.2	2	0,735	0,304	Valid
X3.3	3	0,707	0,304	Valid
X3.4	4	0,791	0,304	Valid
X3.5	5	0,857	0,304	Valid

Y1	1	0,648	0,304	Valid
Y2	2	0,635	0,304	Valid
Y3	3	0,451	0,304	Valid
Y4	4	0,566	0,304	Valid
Y5	5	0,830	0,304	Valid

Sumber : Data primer yang di olah (2022)

Berdasarkan tabel 4.6 maka dapat di lihat bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak serta kepatuhan wajib pajak memiliki status valid, dapat di katakan valid hal ini bisa di lihat dari nilai rhitung (*Corrected Item-Total Cirrelation*) > rtabel sebesar 0,304.

b. Uji Reliabelitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner akan di katakan reliabel apabila jawaban dari responden terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Suatu variabel akan di katakan reliabel jika variabel memiliki nilai cronchbach alpha lebih besar dari 0,600.

Tabel 4.7
Uji Reliabilitas

No	Variabel	r α	r $kritis$	Kriteria
1	Pengetahuan wajib pajak	0,709	0,600	Reliabel
2	Kesadaran wajib pajak	0,673	0,600	Reliabel
3	Sanksi pajak	0,849	0,600	Reliabel
4	Kepatuhan wajib pajak	0,625	0,600	Reliabel

Sumber : Data primer yang di olah (2022)

Dari hasil pengujian tabel 4.7 di atas, hasil koefisien reliabilitas instrument pengetahuan wajib pajak adalah sebesar r alpha = 0,709, kesadaran wajib pajak adalah sebesar r alpha = 0,673 dan untuk sanksi pajak adalah sebesar r alpha 0,849 dan untuk kepatuhan wajib pajak adalah sebesar r alpha = 0,625. Dapat di simpulkan dari hasil tersebut bahwa variabel dependen dan variabel independen tersebut memiliki nilai *alpha cronchbach* lebih besar dari 0,600 yang bearti dapat di katan reliabel atau memenuhi persyaratan.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini merupakan pengujian tentang kenormalam distribusi data pada kepatuhan pajak, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak serta sanksi pajak. Terlihat bahwa nilai

Asymp. Sig (2-tailed) bernilai 0,810 > 0,05 yang bearti variabel kepatuhan, pengetahuan, kesadaran dan sanksi pajak berdistribusi normal.


Tabel 4.8
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Nor	Mean	0E-7
mal		
Parameter	Std. Deviation	1.71253948
s ^{a,b}		
Most	Absolute	.101
Extreme	Positive	.101
Difference	Negative	-.065
s		
	Kolmogorov-Smirnov Z	.638
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.810

Sumber : Data primer yang di olah (2022)


Metode untuk menentukan distribusi data yang normal adalah dengan melihat *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk sat ugaris lurus diagonal, dan plotting data residual akan di bandingkan dengan garis diagonal.

Gambar 4.1
Grafik Normal Plot



Dapat di lihat dari gambar di atas, P-Plot terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat di simpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.2
Grafik Histogram Uji Normalitas



Dari hasil uji normalitas tersebut memperlihatkan bahwa grafik histogram memiliki distribusi data yang mengikuti kurva bentuk lonceng yang tidak ke kanan maupun ke kiri jadi, dapat di simpulkan bahwa data terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi di temukan adanya korelasi antar variabel. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi yaitu dengan melihat dari sisi nilai tolerance, dan lawannya yaitu *variance inflation factor* (VIF). Nilai cut of yang biasa di pakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance = 0,10 atau sama dengan nilai VIF = 10. Berikut adalah tabel hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4.9
Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandar dized Coefficients		Standar dized Coefficients	T ig.	S	Collinearity Statistics	
	B	S td. Error	Beta			Tol erance	VI F

(Constant)	13.446	5.128		2.622	.013			
Pengetahuan			-.159	.958	.345	.6	.81	1.225
Kesadaran	.463	.158	.469	.936	.006	.6	.87	1.142
Sanksi	.081	.158	.080	.513	.611	.8	.91	1.089

Sumber : Data primer yang di olah (2022)

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai tolerance semua variabel lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Nilai VIF semua variabel independen kurang dari 10,00 yang artinya dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel.

10 Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil uji Heteroskedastisitas :

Tabel 4.10
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T
	B	Std. Error	Beta	
(Constant)	4.346	2.566		1.693
Pengetahuan	.160	.089	.292	1.807
Kesadaran	.081	.079	-.159	1.020
Sanksi	.165	.079	.318	2.083

Sumber : Data primer yang di olah (2022)

Dari tabel 4.10 di atas, terlihat bahwa nilai sig pada variabel independen yaitu variabel pengetahuan wajib pajak (X_1) $0,079 > 0,05$ kemudian variabel kesadaran wajib pajak (X_2) $0,314 > 0,05$ dan variabel sanksi pajak (X_3) $0,054 > 0,05$, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

a. Persamaan Regresi

Persamaan regresi linier berganda di gunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antar variabel independen yaitu pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.

Berikut hasil uji regresi linier berganda pada tabel 4.11.

Tabel 4.11

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standar dized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13.446	5.128		2.622	.013
Pengetahuan	-.170	.178	-.159	-.958	.345
Kesadaran	.463	.158	.469	2.936	.006
Sanksi	.081	.158	.080	.513	.611

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Data primer yang di olah (2022)

Berdasarkan hasil pada tabel di atas dapat di ketahui persamaan regresi yaitu:

$$Y = 13,446 - 0,170 X_1 + 0,463 X_2 + 0,081 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : Tingkat kepatuhan wajib pajak

α : Konstanta

B : Koefisien regresi variabel $X_1 - X_3$

X_1 : Pengetahuan wajib pajak

X_2 : Kesadaran wajib pajak

X_3 : Sanksi pajak

ε : Error term

Sehingga koefisien dari persamaan regresi tersebut dapat di interpretasikan sebagai berikut :

a. Konstanta

Berdasarkan hasil estimasi data daam model regresi di atas, maka dapat di ketahui terdapat nilai konstanta sebesar 13,446 dan positif. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat ketika semua variabel independen yaitu pengetahuan, kesadaran dan sanksi bernilai konstanta atau tetap.

b. Pengetahuan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil regresi di atas menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki koefisien regresi sebesar -0,170 dan bernilai negatif. Artinya meningkatnya satu-satuan pengetahuan wajib pajak sebesar -0,170 maka akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

c. Kesadaran Wajib Pajak

Dari hasil regresi di atas menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi sebesar 0,463. Artinya setiap kenaikan satu-satuan kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak 0,463 maka, semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak akan semakin meningkatkan kepatuhan waji pajak.

d. Sanksi Pajak

Berdasarkan hasil regresi di atas menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi sebesar 0,081. Artinya setiap kenaikan satu-satuan sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak 0,081 maka, dapat di artikan bahwa semakin meningkatnya sanksi pajak maka akan semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

4. Uji Kelayakan Model

a. Uji t (Parsial)

Uji t pada regresi linier berganda di maksudkan untuk menguji apakah model regresi pada pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Apabila hasil dari pengujian menunjukkan nilai signifikan < alpha ($\alpha=5\%$) maka H_0 di tolak dan H_a di terima yang bearti secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.12
Uji Statistik T

Model	Unstandardized Coefficients		Standar	T	Sig.
	B	Std. Error	dized Coefficients Beta		
(Constant)	13.446	5.128		2.622	.013
Pengetahuan	-.170	.178	-.159	-.958	.345
Kesadaran	.463	.158	.469	2.936	.006
Sanksi	.081	.158	.080	.513	.611

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Data primer yang di olah (2022)

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat di jelaskan sebagai berikut :

a. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel terlihat koefisien regresi pengaruh langsung pengetahuan wajib pajak dengan nilai $\beta = -0,170$ dan tingkat signifikan $0,345 > 0,05$. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di tolak dan H_0 di terima. Hal ini di tunjukkan dengan nilai signifikan lebih besar dari $0,05$.

b. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel terlihat koefisien regresi pengaruh langsung kesadaran wajib pajak dengan nilai $\beta = 0,463$ dan tingkat signifikan $0,006 < 0,05$. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di terima, hal ini di buktikan dengan nilai signifikan lebih kecil dari $0,05$.

Mengingat koefisien bertanda positif dan signifikan dapat di simpulkan bahwa hubungan antar keduanya adalah searah artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kec. Sambas.

c. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel terlihat koefisien regresi pengaruh langsung sanksi pajak dengan nilai $\beta = 0,081$ dan tingkat signifikan $0,611 > 0,05$ maka, hipotesis yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di tolak, dan H_0 di terima yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini di tunjukkan dengan nilai signifikan lebih besar dari $0,05$.

b. Uji f (Simultan)

Uji f pada regresi linier berganda adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan pengujian ini di maksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi pada pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan. Jika hasil pengujian menunjukkan nilai signifikan $> \alpha$ maka H_0 di tolak dan H_a di terima yang bearti secara bersama-samavariabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 4.13
Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	ig.	S
Regression	27.521	3	9.174	.887	2	.049 ^b
Residual	114.379	6	3.177			
Total	141.900	9				

Sumber : Data primer yang di olah (2022)

Tabel 4.13 di dapatkan nilai signifikan antara pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,049 maka $< 0,05$ yang berarti dapat disimpulkan bahwa H_0 di terima dan H_1 di tolak yang artinya variabel pengetahuan, kesadaran dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

a. Koefisien Determinasi (R-square)

Nilai koefisien determinasi (R-square) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dari persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.14
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.440 ^a	.194	.127	1.78247

Sumber : Data primer yang di olah (2022)

Pada tabel 4.14 di peroleh angka koefisien determinasi yaitu

(R Square) sebesar 0,194 artinya variabel pengetahuan, kesadaran dan sanksi pajak mampu menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 19,4% dan sebesar 80,6% dapat di jelaskan oleh variabel lain.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kecamatan Sambas.

Hasil uji signifikansi (uji t) pada variabel pengetahuan wajib pajak menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 ($0,345 > 0,05$). Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_1 di tolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak adalah kemampuan atau pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan wajib pajak bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di kecamatan sambas tidak menjamin seseorang wajib pajak akan lebih mematuhi kewajiban membayar pajak motornya. Hasil penelitian mengenai variabel pengetahuan wajib pajak di Kecamatan Sambas ini di buktikan dengan adanya jawaban-jawaban responden yang bernilai negatif.

Hal ini berarti masih ada wajib pajak yang belum paham atau belum mengetahui fungsi pajak sebagai pembiayaan pembangunan daerah serta prosedur pembayaran maupun perhitungan tarif pajak di karenakan masih ada respon yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor roda dua sehingga masih perlu peran pemerintah dan petugas SAMSAT untuk meningkatkan, menggali dan mengadakan sosialisasi dan penjelasan-penjelasan perpajakan untuk guna meningkatkan pengetahuan wajib pajak.

Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Jennia Zahra Prameswari bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini di sebabkan karena minimnya sosialisasi yang di gerakkan oleh pemerintah tentang pentingnya membayar pajak daerah yang seharusnya menjadi kewajiban masyarakat. Sehingga masyarakat lalai akan kewajibannya dalam membayar pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor (Pareswari, 2021)

Pengetahuan adalah hasil pengetahuan manusia terhadap sesuatu guna memahami suatu objek tertentu, dengan adanya pengetahuan perpajakan akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, pada dasarnya seseorang yang memiliki pengetahuan perpajakan akan patuh dan sadar terhadap hak dan kewajiban perpajakannya. Di dalam Al-Qur'an sudah di jelaskan betapa pentingnya ilmu pengetahuan baik untuk bekal kehidupan di dunia maupun akhirat. sebagaimana firman Allah dalam QS al-Taubah/9: 122

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ أَلْعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝ ١٢٢ ﴾

Terjemahannya:

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”

Melalui firman Allah SWT diatas dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pengetahuan bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan pengetahuan, manusia akan mengetahui apa yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang membawa manfaat dan yang membawa madarat (Djunaid, 2014)

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kecamatan Sambas.

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi linier berganda pada variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dengan koefisien regresi sebesar 0,463 artinya menunjukkan setiap kenaikan satu-satuan kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,463. Hasil koefisien regresi bernilai positif bearti terjadi hubungan yang positif juga antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. Sementara berdasarkan hasil uji signifikansi (uji t) pada variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa nilai sig yang lebih kecil dari 0,05 ($0,006 < 0,05$). Sehingga dapat di simpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kecamatan Sambas.

Kesadaran yang di miliki oleh wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kecamatan Sambas rata-rata sudah baik jika di lihat dari hasil penelitian yang di lakukan. Dalam penelitian ini kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajibannya. Dapat di simpulkan bahwa jika wajib pajak kendaraan bermotor roda dua memiliki kesadaran yang tinggi maka cenderung akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Sambas.

Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Titis Wahyu Adi bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan membuatnya

patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Jadi semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Dalam membayar pajak kesadaran masyarakat merupakan bagian yang sangat penting. Untuk menjadi warga negara yang beriman harus rela melaksanakan kewajibannya atas harta yang di milikinya sebagaimana di jelaskan dalam Q.S al-Maidah : 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan di bacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah sangat menganjurkan setiap umat manusia agar menunaikan kewajiban atas harta yang di milikinya. Allah pun telah menjanjikan pahala yang besar atas harta yang di infakkan oleh umatnya. Maka dari itu masyarakat diwajibkan untuk patuh dan sadar dalam membayar kewajibannya yaitu membayar pajak terutama pajak kendaraan bermotor, yang nantinya akan di rasakan manfaatnya bersama-sama.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kecamatan Sambas.

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi linier berganda pada variabel sanksi pajak hasil uji signifikansi (uji t) pada variabel sanksi pajak menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 ($0,611 > 0,05$). Sehingga dari hasil tersebut dapat di katakan bahwa H_3 di tolak. Jadi dapat di simpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini di tunjukkan dengan nilai sig lebih besar dari 0,05.

Dari hasil penelitian (uji t) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan hal ini di lihat dari jawaban responden bahwa sanksi yang diberikan tidak memberikan pengaruh untuk wajib pajak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak sangat di perlukan dalam sistem pajak namun, sanksi yang ada kurang tegas sehingga tidak memberikan efek jera sehingga masih ada wajib pajak yang tidak patuh akan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Sehingga sangat di perlukan peran pemerintah dalam memberikan sanksi yang sesuai dan tegas kepada wajib pajak yang melanggar. Perlu adanya teguran dan peringatan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor berupa memberikan surat teguran hal ini merupakan salah satu cara agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Sebagaimana di jelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ashr ayat 3 (103):

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝ ٣

Terjemahannya:

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran .”

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita di anjurkan untuk saling menasehati. Hal ini dapat di kaitkan dengan peran pemerintah yang seharusnya menasehati wajib pajak

melalui surat peringatan agar wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Jennia Zahra Prameswari bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel ini belum bisa menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor. Masih banyak wajib pajak yang menyepelekan adanya pengenaan sanksi pajak karena denda yang di kenai berjumlah sedikit dan para wajib pajak tidak jera akan hal itu.

3. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor roda dua di Kecamatan Sambas.

Hasil dari penelitian yang di lakukan peneliti dengan menggunakan model regresi linier berganda yaitu menggunakan uji signifikansi simultan (uji f) nilai signifikan di peroleh di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,049 ($0,05 > 0,049$). Sehingga dari hasil tersebut dapat di simpulkan bahwa secara simultan atau secara bersama-sama pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kecamatan Sambas.

Kepatuhan wajib pajak adalah dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan yang erat dengan penerimaan pajak apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak.

Pemerintah merupakan salah satu lembaga yang ikut berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik melalui sosialisasi perpajakan maupun memberikan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh.

Manfaat tentang fungsi dan mekanisme pajak menurut Ibnu Khaldunn dalam kitabnya adalah menghasilkan di dunia dan di akhirat atas dasar ilmu syari'at dengan memaslahatkan Negara, serta menegakkan keadilan, hak dan hokum-hukum politik yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Dalam mewujudkan hal itu pemerintah perlu adanya lembaga khusus yang akan mengurus terkait dengan pengelolaan pajak.

Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Titis Wahyu Adi bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan dapat di capai apabila ada hubungan yang searah dengan kata lain terjadi hubungan imbal balik yang positif untuk menciptakan kepatuhan, dimana pengetahuan perpajakan yang memadai, sanksi pajak yang efektif dan efisien serta kesadaran wajib pajak yang tinggi akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Kusuma, dkk., 2017)

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua di Kecamatan Sambas. Di sisi lain, kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan tersebut, menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran, semakin patuh mereka dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sanksi pajak, meskipun memiliki pengaruh positif, tidak menunjukkan hasil yang signifikan secara parsial. Namun, ketika ketiga variabel

pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak dianalisis secara simultan, ditemukan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut, menandakan bahwa kombinasi faktor-faktor ini secara bersama-sama mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita Tri Nadia, (2019). *“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)”*. Jurnal UIN Raden Intan Lampung.
- Ariska, E.Y. (2015). *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember.
- Dapartemen Agama R.I. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Qs. An-Nisa’ (4): 59.
- Dergibson Siagian dan Sugiarto, *“Metode Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi”*, (Jakarta: PT Gramdia Pustaka Utama, 2006)
- Febri Nurdian Cahya, *“Pengaruh kesadaran Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019)
- Gusfahmi, (2007) *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- I Made Adi Darma Putra, *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama Samsat Tabanan”*, (Skripsi: Universitas Udayana Indonesia, 2016).
- Ida Zuraida, (2013). *“Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”*, (Sinargrafika, Jakarta).
- Jatmiko, Agus Nugroho, *“Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”* (Tesis: Universitas Diponegoro Semarang, 2006).
- Mahmudah (2020), *Tunggakan Pajak Ranmor Kalimantan Barat*, Wawancara Tribun Pontianak.
- Mardiasmo,(2013) *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta : C.V Andi.
- Mardiasmo,(2016) *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta : C.V Andi.
- Miming Lestari (2015) *“Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi Kasus Di Kota Makassar)”*, Skripsi, UIN Alauddin Makasar.

Modul Ekonometrika Analisis dan Pengolahan Data Dengan SPSS dan EVIEWS.

Nurlaela, Siti. 2003. *Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Jurnal Paradigma Vol. 11 No.02.

Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam : Pendekatan Teoritis dan Sejarah*(Jakarta : Kencana, 2012)

Pancawati Hardiningsih, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, Dinamika Keuangan Dan Perbankan*.

Robbins dan Judge (2007) *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Salemba Empat.

S. Margono (2004), *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta : PT Rineka Cipta.

Siti Hayati, *Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018)

Sugiyono, (2004), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung : Alfabeta.

Sukudin dan Mundir, (2005), *Metode Penelitian Membimbing Dan Mengantar Kesuksesan Anda Dalam Dunia Penelitian*, Surabaya : Insan Cendekia.

Tania Kusuma Putri, (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*,Skripsi, Universitas Tanjung Pura Pontianak.